



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perhubungan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 423.1/ 8994 - B.004**

**IZIN PENHIBSAAN
PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUDI) AL-MANAR
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Mengingat :**
- Indeks pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - Indeks anak usia dini sebagai satuan pendidikan dan penyelenggara satuan atau satuan pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu ada pendidikan PAUDI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - Indeks anak usia dini perlu ada dan baik atau, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perimbangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 185);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 732 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Mengingat :**
- Berkas dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 423.1/894-B-UPTD Pend Tanggal 3 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peraturan

Memberikan Izin Pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-MANAR
 Nama Pimpinan : Uti Yuliani, S.Pd
 Nama Penyelenggara : Yuyun P. Perinti Malangbong
 Jenis PAUD : Kebah
 Alamat Lembaga : Rp. Kelen Jarak No 01
 Kelurahan / Desa : Sukarna
 Kecamatan : Malangbong
 Kabupaten : Garut

Sedang

Pendidikan ini ini disediakan agar PAUD Al-Manar dapat melaksanakan kegiatannya secara nasional dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diran pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Kemudian

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadahi dan dipertahankan apabila diundang perlu.

Ditetapkan di : Garut
 Pada tanggal : 02 Agustus 2016



Drs. H. MATHUD, M.Si, M.M.Pd
 NIP. 19630606 198305 1 004

Terselenggara :

- Yti. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
- Yti. Camat Kecamatan Malangbong
- Yti. Kepala Desa Sukarna



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.10 / 55679 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PAUD AL-MANAR
Nama Lembaga	: Kp. Kebon Jeruk RW 01 Kel/Ds. Sukaratu
Kecamatan	: Malangbong
Telah memiliki izin pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :	
Nomor	: 421.9/4051-Disdik 2010
Tanggal	: 1 Desember 2010
Nama Pimpinan	: Ucu Yuliani, S.Pd
Jenis PAUD	: Kober
Nama Penyelenggara	: Yayasan PC Persistri Malangbong

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Pelajaran 2016/2017.

Garut, 19 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

Drs. H. Mahmud, M.Si, M.M.Pd
NIP. 196306061983051004

